

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI *ONLINE* YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

**DINDA RORO DANTY**

**NIM: 202010110311337**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**DINDA RORO DANTY**

202010110311337

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 05 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Handwritten signatures of the exam board members, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:

**DINDA RORO DANTY**

202010110311337

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**

Dekan,



**Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DINDA RORO DANTY

NIM : 202010110311337

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN (  
STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 18 Juli 2025

**Dinda Roro Danty**

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTO

### Ungkapan Pribadi

Perjalanan penyelesaian skripsi ini telah mengajarkan saya arti ketekunan dan keuletan, seperti yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi, 'Keberhasilan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal, tetapi keberanian untuk terus maju yang menentukan segalanya'. Saya bersyukur atas setiap proses dan pembelajaran yang telah dilalui.

#### Moto

*"The important thing is not to stop questioning. (Menekankan pentingnya sikap kritis dan selalu mencari tahu)"*

*- Albert Einstein*

*"Saya percaya bahwa kesederhanaan dan fokus adalah kunci keberhasilan, Kesederhanaan adalah puncak kesempurnaan"*

*- Leonardo da Vinci*

*"The only way to do great work is to love what you do. (Fokus pada pentingnya passion dan dedikasi dalam proses skripsi)"*

*- Steve Jobs*

## ABSTRAKSI

**Nama** : DINDA RORO DANTY  
**NIM** : 202010110311337  
**Judul** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULAGAN  
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG  
MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN (STUDI  
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum  
Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H

Kegiatan prostitusi *online* yang melibatkan anak merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak, oleh karena itu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang? 2) Apa yang menjadi kendala Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang? Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Malang yaitu meliputi: memblokir semua situs-situs yang berpotensi terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak dan edukasi kepada masyarakat. Upaya represif Kepolisian Resort Kota Malang yaitu meliputi: melakukan penyelidikan dan penyidikan terjadinya kasus, memberikan perlindungan korban dan kerahasiaan identitas diri korban, konseling, bantuan hukum dan pelayanan/bantuan medis. Kendala Kepolisian Resort Kota Malang dapat ditinjau dari dua aspek, dimana ditinjau dari aspek kendala preventif meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan sikap kurang pro-aktif masyarakat dan kurang terbuka kepada kepolisian ketika edukasi dilakukan. Apabila ditinjau dari aspek kendala represif meliputi: kendala dalam penyelidikan dan penyidikan terjadinya kasus, konseling dan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Tindak Pidana Prostitusi *Online* dan Anak Sebagai Korban

## ABSTRACT

**Nama** : DINDA RORO DANTY  
**NIM** : 202010110311337  
**Judul** : POLICE EFFORTS IN HANDLING PROSTITUTION  
CRIMINAL ACT INVOLVING CHILDREN AS  
VICTIMS (STUDY AT THE POLICE RESORT OF  
MALANG CITY)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum  
Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H

*Online prostitution activities involving children are wrong activities because they violate or even eliminate children's rights, therefore the police's efforts in overcoming online prostitution crimes involving children as victims. The problems in this study are 1) How are the efforts of the Malang City Resort Police in overcoming online prostitution crimes involving children as victims in Malang City? 2) What are the obstacles of the Malang City Resort Police in overcoming online prostitution crimes involving children as victims in Malang City? The approach method used is the sociological legal approach method with data analysis techniques using qualitative description analysis methods. The results of the analysis show that the preventive efforts made by the Malang City Resort Police include: blocking all sites that have the potential for online prostitution crimes involving children and educating the public. The repressive efforts of the Malang City Resort Police include: conducting investigations and investigations into cases, providing protection for victims and confidentiality of victims' identities, counseling, legal assistance and medical services/assistance. The constraints of the Malang City Resort Police can be reviewed from two aspects, where reviewed from the preventive constraint aspect includes limited human resources in the field of information technology and the less pro-active attitude of the community and less open to the police when education is carried out. When reviewed from the repressive constraint aspect includes: constraints in the investigation and investigation of cases, counseling and legal assistance.*

**Keywords:** Police, Online Prostitution Crimes and Children as Victim

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Segala, atas percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Teriring do'a sholat semoga senantiasa melimpah keharibaan Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan do'a sholat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada', para mushonnifin, para ulama', dan seluruh umatnya yang telah tulus ikhlas mencintai dan menjunjung sunnahnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu kepada penulis.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku Dosen wali.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

6. Terima kasih kepada Kepolisian Resort Kota Malang yang telah menerima dan memberi kepada izin saya untuk melakukan penelitian, serta memberikan apa yang dibutuhkan untuk mendukung dalam penelitian ini.
7. Terima kasih Kepada dua orang yang istimewa dalam hidup saya, ucapan tulus tak terhingga dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tua. Kepada Ayahanda, Achmad Damin serta Ibunda, Yuli Retno Wati, karena mereka berdua lah yang telah membesarkan, merawat, mendidik, serta menyayangi saya dari kecil hingga menjadi sekarang ini. Mereka berdua yang tak kenal lelah dalam mendoakan kami sebagai anaknya, dan hanya ungkapan rasa terimakasih yang mampu terucap pada mereka. Gelar ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang bercita-cita ingin mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Kepada mereka karena telah memberikan jalan yang sangat lebar kepada saya agar bisa mendapatkan gelar ini, dan semoga dengan gelar ini bisa menjadi langkah awal untuk membahagiakan mereka berdua.
8. Kepada Kakek penulis Suwarno dan nenek penulis Marsiati yang senantiasa memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan kasih dukungan dan doa.
10. Ungkapan terima kasih juga kepada teman istimewa yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam pengerjaan penelitian ini, saudara Imam Fauzi, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa, motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do'a tulus yang dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih

Malang, 05 Juli 2025

Penulis



Dinda Roro Danty




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PRIBADI/MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Jenis Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Prostitusi <i>Online</i> Yang Melibatkan Anak.....	30
1. Pengertian Prostitusi.....	30
2. Prostitusi Anak.....	33

3. Prostitusi Anak <i>Online</i> .....	34
4. Dasar Hukum Prostitusi <i>Online</i> .....	35
5. Upaya Penanggulangan Prostitusi <i>online</i> Terhadap Anak.....	37
D. Tinjauan Umum Kepolisian Resort Kota Malang .....	44
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Upaya Kepolisian Resort Kota Malang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban Di Kota Malang .....	47
1. Upaya Preventif Kepolisian Resort Kota Malang .....	48
2. Upaya Represif Kepolisian Resort Kota Malang .....	54
B. Kendala Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi <i>online</i> yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang .....	66
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN .....	83
Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....	83
Lampiran 2. Bukti Penelitian Lembaga/Instansi.....	85
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	86
Lampiran 4. Sertifikat Plagiasi .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Anak di Kota Malang Tahun 2014-2023 .....	8
Tabel 1.2	Jenis kasus Tindak Kejahatan Anak di Kota Malang Tahun 2019-2023.....	9
Tabel 3.1	Upaya dan Kendala Dari Kepolisian Resort Kota Malang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban di Kota Malang...	71



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdussamad, Z. 2022, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press.

Adang Yermil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Alvionitha Rizka dan Pramesthi Dyah, 2022, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi online (Cyber prostitution) di Indonesia*.

Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*.

Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.

Hardani, H., Andriani, H., Yustiawati, J., & Utami, E. F. 2020. *Metode Penelitian Penelitian kualitatif & kuantitatif*, CV.Pustaka Ilmu Group, Jakarta.

IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, dalam Hanafi, I., Guntara, D., & Abas, M. 2024. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan*.

Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulia, T.S.G, et.al, *Ensiklopedia Indonesia*, dalam Kartini Kartono (1999), *Patologi Sosial*.

Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung.



### **Jurnal:**

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, dalam Fauzi Rahman, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong), *JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.3 Agustus 2020*.

Adriano Y. Klaran, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Lalai Menyimpan Senjata Api Sehingga Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain (Studi Kasus Laporan Polisi: LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 TGL 17 Desember 2018), *Petitum Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2023*.

Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, dalam Ari Dermawan, 2019, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of Science and Social Research, II (2): 39 – 46*.

Citra Trifena Oktavia Musu, 2024, Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2024, 10 (3), 175-181*.

Commence dalam Helda Rahmasari, 2014, Universitas Bengkulu, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Prostitif di Indonesia, <http://repository.unib.ac.id/9092>.

Darmini, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur, *Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)*.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, dalam Gilang Ramadhan Suharto, 2015, Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015*.

Rasmi Adhelia, 2021, Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 1, Januari 2021*.

Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, dalam Ningtias, A. D. 2019. Penjaja Seks Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Independent, 7(1), 146–150*.

Sadjijono, Hkum Kepolisian, dalam Ismail Ali, 2022, Implementesi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe, *LEGAL: Journal of Law Vol.1 No.1, Mei 2022, 1-20 / ISSN.*

Evi Deliana Hz, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1.*

Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, dalam Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014.*

Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, dalam Sisy Julya Putri, 2024, Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2024, 10 (9), 623-632.*

Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. Ambon, *Sanisa Jurnal Kreatif Mahasiswa Hukum, 1(1).*



**Internet:**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <https://news.detik.com/berita/d-7458452/kpai-ada-431-kasus-eksploitasi-anak-2021-2023-perlu-cyberpol-tiap-polda>, diakses Selasa 14 Oktober 2024.

malangkota.bps.go.id

**Perundang-Undangan:**


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dinda Roro Danty

Nim : 202010110311337

Dengan Judul Skripsi :

"UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN  
(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

18/25  
7  
*Cholidah*



Malang, 8 Mei 2025

*Cholidah*  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum